



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 94/II/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, dipandang perlu membentuk kelompok kerja operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 374);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 45);



11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

1. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
2. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
3. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
4. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
5. memfasilitasi penggerak dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Provinsi.

B. Fungsi :

1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
2. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
3. pengorganisasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bidang-bidang sebagai wujud pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu.



- KEEMPAT** : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar pada Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (Satmikal) Pokjnal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan pengembangan Posyandu;
  - b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan pengembangan Posyandu;
  - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokjnal Posyandu;
  - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal Posyandu
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Februari 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
9. Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 94 / II /TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN  
TERPADU TINGKAT KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS  
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

- I. Pembina : a. Bupati Kepulauan Selayar  
b. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- VI. Bendahara : Sri Indrawati Husaini, S.Pi (Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar)
- VII. Bidang-Bidang :
  - A. Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Posyandu :
    1. Almiati Suardi, S.Pd., M.M (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar)
    2. Samsul Bahri, S.Pd (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
    3. Mahmud Syah Alqadri, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
  - B. Bidang Pelayanan Kesehatan :
    1. Husniwati, SKM (Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)
    2. Nur Idah, SKM (Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)
    3. Alamsyah, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)
  - C. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif :
    1. Andi Marwah, SKM (Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)
    2. Wirawaty Rasjid, SKM, M.Kes (Psikologis Klinis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)
    3. Nursang Muhtar S.Pd (Pengembang Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten kepulau 1 Selayar)



D. Bidang Sumber Daya Manusia :

1. Andi Opu, SE (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar)
2. Rosliati, AMKL (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)
3. Hj. Hasniah Haliq, S.Pd (Wakil Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar)

E. Bidang Bina Program :

1. Ermi Suratmi, SP (Analisis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar)
2. Andi Aryani, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
3. Andi Hasni, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)

VIII. Staf Sekretariat :

- A. Nahriah (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- B. Irawati (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- C. Nur Wahida (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- D. Mantasia, SE (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- E. Andi Safridawati, S.Sos (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

